

PENETAPAN - DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA  
2025

KPT 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 889 TAHUN 2024 TENTANG  
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN  
BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Rivi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01-3-Kpts/01/KPU/VI/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 197/PR.0103-Kpt/01/KPU/IV/2020-2024; Kpt KPU No 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan definisi operasional indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2025  
- Lamp : 16 hlm.